

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak JO. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Enforcement of Laws to The Criminal Action Behavior Bullying Based on The Law of Number 35 Year 2014 Amendment to the Law No. 23 Year 2002 About the Protection of Children JO. Law Number 11 Year 2012 About the Criminal Justice System

¹Tanzil Ichsan, ²Nandang Sambas

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
,JL Tamansari No.1 Bandung 40116
email: 1tanzil.ichsan@yahoo.com

Abstract. This research is reviewed by the increasing number of bullying cases, bullying is a behavior to embarrass others, with bad behaviours that can harm others. Not a few cases of bullying in this country that caused trauma, injury, even that caused death. It is very troubling that the perpetrators of bullying are children who are still studying in school and they do that to their friends in the same school. The phenomenon of bullying in Indonesia is not a new phenomenon in the school environment, residence, and children's play environment, whose action of the act causes an individual or a group of suffering. Often, it happens repeatedly and the perpetrators do it with pleasure. The purpose of this study is needed to provide a solution to the problems that occur, by knowing the factors causing children to commit criminal acts of bullying and law enforcement against perpetrators of bullying crime based on law No. 35 of 2014 on changes to the law no 23 years 2002 on the provisions of Jo's Child Act No. 11 of 2012 on the criminal justice system of children. This research uses normative juridical method, that is a method of approach to legal law by way of research on positive law in addition also effort to examine the rules of law applicable. Data completion technique used in this research is library study and internet media, by collecting secondary data from books, scientific essays, articles, journals and documents related to the in-depth. The results of in-depth research of the factors causing children to commit criminal acts of bullying. The internal factors of the child are easily emotional or there is a psychological disorder. The external factors are environment, family, economic, social. For a child who deals with law, the child can only be sentenced to 1/2 of adults, maximum sentence. So, from law enforcement the case against the child who commits a crime of bullying can only be sentenced 1/2 of which there is in fact a child who is committing a crime of bullying only be sentenced with the social or educational sense or understanding of education and home education or recognized by the school and completed on a familial basis from the doer and the victim

Keywords: Bullying, Child Criminal Law Enforcement

Asbtrak. Penelitian ini di latar belakang oleh semakin banyaknya kasus *bullying*, *bullying* merupakan perilaku untuk mempermalukan orang lain, dengan kebiasaan buruk yang dapat merugikan orang lain. Tak sedikit kasus *bullying* di tanah air yang menimbulkan trauma, luka, bahkan hingga merenggut nyawa. Hal yang sangat meresahkan yaitu bahwa pelaku kasus *bullying* itu merupakan anak-anak di bawah umur yang masih sekolah dan korbanya temannya sendiri. Fenomena *bullying* di Indonesia bukan fenomena yang baru di lingkungan sekolah, tempat tinggal, dan lingkungan bermain anak, yang aksinya dari perbuatan tersebut menyebabkan seorang individu atau sekelompok menderita. Biasanya kejadiannya berulang kali dan pelaku tersebut melakukan dengan perasaan senang. Tujuan penelitian ini di perlukan untuk memberikan arah penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi, dengan mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana *bullying* dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *bullying* berdasarkan undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak J.o Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif di samping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi

kepastakaan dan media internet, dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, artikel, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan yang di teliti. Hasil penelitian yang di peroleh dari faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana *bullying* yaitu faktor internal dari si anak yang mudah emosi atau adanya gangguan psikologis. Kemudian faktor external yang terdiri dari faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor sosial. Untuk hal anak yang berhadapan dengan hukum, maka anak tersebut hanya bisa di jatuhi pidana $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum dari pidana bagi orang dewasa. Maka dari hal penegakan hukumnya hukumnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana *bullying* hanya bisa di jatuhi $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang berlaku namun pada kenyataan anak yang yang melakukan tindak pidana *bullying* hanya di berikan sanksi sosial atau pemahaman edukasi dan pendidikan rumah atau di berikan sanksi dari pihak sekolah dan di selesaikan secara kekeluargaan dari pihak pelaku anak dan pihak korban anak.

Kata Kunci: Bullying, Penegakan Hukum Pidana Anak

A. Pendahuluan

Bullying merupakan perilaku terhadap seseorang untuk mempermalukan orang lain, kebiasaan buruk itu tentu akan merugikan semua orang jika tidak segera di tangani dengan baik. Biasanya *bullying* ini di lakukan untuk mempersepsikan dirinya lebih kuat dengan maksud melakukan, membahayakan fisik, mental atau emosionalnya melalui pelecehan dan penyerangan.

Tak sedikit kasus *bullying* di tanah air yang menimbulkan trauma, luka, bahkan hingga merenggut nyawa, terkadang para *bullies* ini tak sadar kalau perilakunya ini memberikan dampak buruk bagi perkembangan jiwa korbannya. Tentunya hal ini sangat meresahkan para orang tua, karena kasus *bullying* ini umumnya anak anak di bawah umur yang masih sekolah.

Fakta menunjukan *bullying* terhadap anak yang terjadi di Indonesia bukan fenomena yang baru di lingkungan sekolah, tempat tinggal dan lingkungan bermain anak. Menurut Ken Rigbi dalam buku Ponny Retno Astuti *bullying* merupakan hasrat untuk menyakiti, yang diaktualisasikan dalam aksi sehingga menyebabkan seorang individu atau kelompok menderita. Aksi ini di lakukan secara langsung oleh seseorang ataupun kelompok yang lebih kuat, biasanya kejadiannya berulang kali dan pelaku tersebut melakukan *bullying* dengan perasaan senang.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “ Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *bullying*? “ serta Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *bullying* berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?”

Tujuan penelitian ini di perlukan untuk memberikan arah penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi, dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *bullying* dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *bullying* berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Landasan Teori

Bullying adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan memojokan orang lain dengan nada merendahkan, mengolok-olok hingga kekerasan fisik. Biasanya *bullying* terjadi bukan karena marah atau konflik yang tak terselesaikan, akan tetapi lebih merujuk pada rasa superioritas atau dengan kata lain untuk menunjukkan bahwa pelaku *bully* yang paling kuat dan punya hak untuk merendahkan, menghina atau bertindak

semena-mena pada orang lain.¹

Secara etimologi, istilah *juvenile delinquency* bahasa latin *Juvenils* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan *delinquency* yang berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror dan lain-lain.²

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinstik dan ekstrinstik dari kenakalan anak. Yang termasuk motivasi instrinstik dari kenakalan anak adalah Faktor intelegentia; Faktor usia; Faktor kelamin; Faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah Faktor rumah tangga; Faktor pendidikan dan sekolah; Faktor pergaulan anak; Faktor mass media³

Selain karena faktor-faktor tersebut, kenakalan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu kelas *detektif* secara sosial dan mempunyai sebab-musabab yang majemuk. Para sarjana menggolongkannya menurut beberapa teori yaitu Teori Biologis; Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris); Teori Sosiogenis dan Teori Subkultur.⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data kejahatan tindak pidana *bullying* di bawah ini berdasarkan data yang peroleh komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 sampai 2016 antara lain seperti data pelaku *bullying*, data *bullying* fisik dan *bullying* secara verbal di antara lain sebagai berikut:

¹ news, *pengertian bullying dan jenis-jenis bullying*, <http://www.pelajaran.co.id/2017/04/pengertian-bullying-penyebab-bentuk-macam-jenis-dan-dampak-bullying.html> di akses pada tanggal 23 november 2017 pukul 09.30 WIB

² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.

³ Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 16.

⁴ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 25.

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm, 33 Sebagaimana Mengambil Dari Buku Purnianti, *et.all.* , Mengutip Harry E. Allen Dan Clifford E. Simmons, Dalam *Correction In America; An Introduction Analisa Situasi System Peradilan Pidana Anak (Njuvenile Justice System) Di Indonesia*, Unicef, Indonesia, 2003, hlm, 2.

Tabel 1. Data KPAI Tentang Tindak Kejahatan Bullyig Pada Tahun 2011-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anak sebagai pelaku kekerasan di sekolah (bullying)	48	66	63	67	93	31
Anak sebagai pelaku kekerasan fisik(penganiayaan, pengoroyokan,perkelahian,dsb) bullying secara fisik	46	53	76	105	81	13
Anak sebagai pelaku kekerasan psikis(ancaman,intimidasi,dsb)bullying secara verbal	15	11	21	27	22	6

Sumber: komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI)

Dari data-data di atas menunjukkan bahwa kasus *bullying* di Indonesia sangat memprihatinkan, bahwa setiap tahun selau ada saja kasus *bullying* bahkan setiap tahun kasus *bullying* selalu berubah rubah dari tahun ke tahun secara signifikan. Hal ini menunjukkan kurang nya edukasi di kalangan pendidik terhadap bahaya nya *bullying*. Di bawah ini ada beberapa contoh kasus tindak pidana *bullying* yang di lakukan oleh anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana *bullying* di Indonesia:

1. Kasus tindak pidana *bullying* di Jakarta pelakunya anak SD masih bawah umur
Seorang siswa SD negeri di Pasar Rebo Jakarta Timur, JS menjadi korban *bully* karena wajahnya mirip Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. siswa berusia delapan tahun ini bahkan mengalami tindakan kekerasan dari temannya. dia tidak mau masuk sekolah karena di-*bully* teman-temannya. dia dijuluki Ahok karena wajahnya, padahal dia dari Nias," Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Hendy F Kurniawan saat dikonfirmasi, Selasa (30/10). Kejadian tersebut hangat diperbicarakan di media sosial setelah akun *Facebook* bernama Bearo Zalukhu menuliskannya.Bearo mengaku sebagai paman dari JS, dalam tulisan yang diunggah pada 30 Oktober lalu itu Bearo mengisahkan kejadian yang menimpa JS.

Dia meminta kepada Presiden RI Joko Widodo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan KPAI untuk memperhatikan kejadian tersebut. Handy mengatakan kepolisian saat ini telah memediasi kasus tersebut, apalagi selain *bully* JS disebut juga sempat ditusuk menggunakan pulpen di tangannya. Saat ini polisi sedang melakukan pendekatan terhadap JS dan keluarganya supaya mau kembali ke sekolah. JS diketahui berasal dari keluarga tidak mampu. menurut Hendy keluarga JS ingin memindahkannya ke sekolah swasta karena merasa trauma dengan insiden tersebut.

karena pelaku perundungan masih berusia anak-anak, Hendy menjelaskan pihaknya hanya akan memberikan pemahaman dan meminta pihak sekolah untuk memperketat pengawasan. Selain itu Hendy mengaku pihaknya sedang melakukan pendekatan psikologis untuk memberikan pemahaman soal tindakan yang salah terhadap anak-anak tersebut. "Ini kan anak-anak SD yang masih belum tahu akibat perbuatannya. Jadi kami lebih kepada pendekatan psikologis. Dan kepada sekolah untuk mengawasi dengan ketat supaya tidak mengulang kejadian serupa," kata Handy.⁶

2. Kasus *bullying* yang di lakukan oleh pelaku KV(14) anak SMP di Padang

Kasus *bullying* dengan kekerasan kembali terjadi di Sumbar. Kali ini *bullying* menimpa seorang siswa SMP di salah satu sekolah di Kota Padang pada hari kamis (12/3). akibat dari *bullying* yang ia terima, korban pun mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala belakangnya sehingga mengalami pendarahan dan harus menjalani operasi. kejadian berawal saat sepulang sekolah korban bernama FA (14) dimintai uang sebesar Rp 1000 oleh KV (14). namun FA menolak memberikan uang kepada KV kemudian KV pun memukul FA, dan FA sempat membalasnya. tidak terima dengan balasan tersebut KV kembali menyerang FA dan memukul kepala belakangnya. mengetahui kejadian tersebut adik FA pun menelepon orang tuanya dan memberitahukan kejadian tersebut.

Orang tua FA yang datang ke sekolah kemudian membawa FA ke Puskesmas, karena melihat kondisi FA yang cukup mengkhawatirkan pihak Puskesmas pun merujuk FA ke RSUP M Djamil. Di RSUP M Djamil baru diketahui jika kepala bagian belakang FA mengalami pendarahan dan harus dioperasi. FA pun akhirnya menjalani operasi dan saat ini sedang menjalani masa pemulihan di RSUP M Djamil. Sementara itu kasus ini telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan akan ditindak lanjuti. selain itu KV juga telah menjalani pemeriksaan di Polsek Padang Timur, namun pihak kepolisian tidak melakukan penahanan karena KV (14) masih di bawah umur.⁷

3. Kasus *bullying* yang di lakukan oleh pelaku R, D, dan A, anak kelas 6B SD di Semarang

Kasus *bully* atau penganiayaan yang dialami siswa sekolah kembali menggemparkan Kota Semarang. Kali ini, dialami siswi kelas 5A di salah satu SD swasta di Sampangan, Semarang, berinisial KEI. anak tersebut menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah kakak kelasnya setelah kelasnya meraih juara lomba cerdas cermat yang digelar sekolah setempat. Pelaku diketahui berinisial R, D, dan A,

⁶ Cnnindonesia, korban *bullying*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171031173538-12-252490/dinilai-mirip-ahok-bocah-sd-di-jaktim-jadi-korban-bully/> di akses pada tanggal 9 Desember 2017 Pukul 00.02 WIB

⁷ News, *bullying* terjadi di kota Padang, <https://www.infosumbar.net/berita/berita-sumbar/kasus-bullying-oleh-siswa-smp-terjadi-di-kota-padang/> di akses pada tanggal 9 desember 2017 pukul 00.46 WIB

kesemuanya siswa kelas 6B sekolah tersebut. Peristiwa tersebut akhirnya dilaporkan orang tua korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang. kejadian berawal Rabu (17/12) lalu, para siswa perwakilan kelas 5A dan kelas 6B mengikuti lomba cerdas cermat yang diadakan di sekolah tersebut. dalam lomba itu, siswa kelas 5A yang keluar sebagai juaranya. Tanpa diduga setelah lomba, para siswa kelas 6B mendatangi kelas 5A. rupanya mereka tak terima dengan kekalahan tersebut, saat itulah terjadi pengeroyokan terhadap korban KEI.

Saya tidak habis pikir kenapa anak saya bisa menjadi korban pengeroyokan hanya karena kelasnya menang lomba,” tutur ibu korban MUA, kepada Radar Semarang Jumat (19/12). akibat aksi kekerasan tersebut, korban mengalami sesak di bagian dada dan pusing di kepala akibat ditendang secara bergantian. Bahkan sampai sekarang korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Tak terima terhadap aksi kekerasan yang menimpa putrinya didampingi dua guru korban, A dan S, MUA pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Lapornya dicatat dalam berkas bernomor LP/B/1961/XII/2014/Jtg/Restabes. Sejak kemarin, kasus tersebut resmi ditangani unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polrestabes Semarang.⁸ Dari beberapa contoh kasus *bullying* di atas dapat di lihat bahwa penyelesaian kasus *bullying* yang di lakukan oleh anak di bawah umur penyelesaian hanya di lakukan dengan cara diberikan sanksi oleh pihak sekolah atau mediasi antar keluarga dari pihak korban dan pelaku maupun penyelesaian nya lewat edukasi pendidikan dikarenakan pelaku *bullying* masih anak di bawah umur.

D. Kesimpulan

faktor yang mengakibatkan nya *bullying* terhadap anak:

a. Faktor internal

faktor penyebab yang berasal dari dalam diri pelaku, misalnya faktor psikologis.

Gangguan psikologis seperti gangguan kepribadian ataupun gangguan emosi bisa disebabkan karena berbagai masalah yang dihadapi oleh seorang anak dan

b. faktor eksternal yang terdiri dari:

- a) faktor lingkungan
- b) faktor keluarga
- c) faktor ekonomi
- d) faktor sosial

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak *bullying* jika di dikaitan dengan pasal 71 UU Sistem peradilan pidana anak

1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - a) Pembinaan diluar lembaga
 - b) Pelayanan masyarakat, atau
 - c) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga dan
- e. Penjara

⁸ News, bullying SD di Semarang, <http://radarsemarang.com/2014/12/20/di-bully-siswi-sd-masuk-rs/> di akses pada tanggal 9 Desember 2017 pada pukul 01.04 WIB

Dan jika di hubungkan pendapat KPAI bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang akan di berikan sanksi kurungan penjara butuh pertimbangan lagi, karena pelaku tindak pidana *bullying* masih di bawah umur, namun sanksi tetap di berikan melainkan dengan cara pemberian sanksi sosial dan pendidikan rumah. Tapi pada prakteknya penegakan hukum yang di atur dalam pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bisa di terapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana *bullying* di lingkungan sekolah karena kebanyakan hanya di beri sanksi di sekolah atau di selesaikan secara kekeluargaan antara pihak korban dan pihak pelaku hanya di berikan sanksi sosial, pemahaman edukasi, mediasi secara keluarga, di kembalikan ke orang tua dan pengawasan dari pihak lembaga masyarakat yang menangani kasus *bullying* di karenakan pelakunya masih di bawah umur.

E. Saran

Saran Teoritis

Menurut saya Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak harus di revisi lagi dalam penerapan sanksinya karena sanksi tersebut belum memberikan efek jera terhadap pelakunya, dikarenakan pelaku tersebut dapat mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang. Kemudian pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti kepolisian dan komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum khusus pelaku tindak pidana *bullying* dengan cara memberikan pemahaman edukasi bahayanya perbuatan *bullying* di sekolah di setiap daerah seluruh Indonesia. Dan memberikan solusi dan saran terhadap pihak-pihak sekolah dalam mengawasi anak-anak sekolah dalam lingkungannya khusus di sekolah dan memperhatikan aktifitasnya di lingkungan sekolah.

Saran Praktis

Menurut saya hal yang sangat mempengaruhi seorang anak melakukan *bullying*, karena anak sedang mengalami tekanan pada dirinya sehingga mudah emosi yang akibatnya bisa di lampaikan terhadap temannya atau anak tersebut memiliki Gangguan psikologis seperti gangguan kepribadian ataupun gangguan emosi bisa disebabkan karena berbagai masalah yang dihadapi oleh seorang anak. maka dari itu peran orang tua sangat penting dalam hubungan terhadap anaknya dalam pendekatannya agar anak lebih terbuka dan mengetahui apa yang di alami si anak. sehingga anak yang mengalami masalah pada dirinya bisa di sampaikan terhadap orang tuanya.

Daftar Pustaka

- Cnnindonesia, korban *bullying*,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171031173538-12-252490/dinilai-mirip-ahok-bocah-sd-di-jaktim-jadi-korban-bully/> di akses pada tanggal 9 Desember 2017 Pukul 00.02 WIB
- News, bullying terjadi di kota Padang, <https://www.infosumbar.net/berita/berita-sumbar/kasus-bullying-oleh-siswa-smp-terjadi-di-kota-padang/> di akses pada tanggal 9 desember 2017 pukul 00.46 WIB
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 25.
- News, pengertian *bullying* dan jenis-jenis *bullying*,

<http://www.pelajaran.co.id/2017/04/pengertian-bullying-penyebab-bentuk-macam-jenis-dampak-bullying.html> di akses pada tanggal 23 november 2017 pukul 09.30 WIB

Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.

News, bullying SD di Semarang, <http://radarsemarang.com/2014/12/20/di-bully-siswi-sd-masuk-rs/> di akses pada tanggal 9 Desember 2017 pada pukul 01.04 WIB

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm, 33 Sebagaimana Mengambil Dari Buku Purnianti, *et.all.* , Mengutip Harry E. Allen Dan Clifford E. Simonsen, Dalam *Correction In America; An Introduction Analisa Situasi System Peradilan Pidana Anak (Njuvenile Justice System) Di Indonesia*, Unicef, Indonesia, 2003, hlm, 2.

Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 16.

